



P U T U S A N

No. 14/PID.Sus/2013/PN. M

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

1. Terdakwa I;

Nama Lengkap : **ALI BIN JAFAR;**
Tempat Lahir : Pulau Balak-balakan timur Kab. Mamuju;
Umur atau Tanggal Lahir : 30 Tahun / Tahun 1982;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tallalere Dsn. Tambulang-bulang Kec. Malunda Kab. Majene;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : - ;

2. Terdakwa II:

Nama Lengkap : **SUNANDAR ALS. NANDAR ALS. PAPA REPI BIN**
(ALM) SUNUSI;
Tempat Lahir : Pasa'bu Kab. Mamuju;
Umur atau Tanggal Lahir : 30 Tahun / 05 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Ds. Pasa'bu Kec. Tappalang Barat Kab. Mamuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : - ;

3. Terdakwa III:

Nama Lengkap : **RISAL ALS. PAPA A'LI BIN NOJENG;**
Tempat Lahir : Mosso, Kec. Malunda Kab. Majene;
Umur atau Tanggal Lahir : 41 Tahun / 16 Juli 1972;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Toppon, Desa Lombong, Kec. Malunda, Kab. Majene
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : - ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Februari 2013;
3. Penuntut Umum, tanggal 20 Februari 2013, sejak tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan tanggal 27 Februari 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 29 Maret 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Maret 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum An. MUSTAMIN, SH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene No.14/Pen.Pid.B /2013/PN.M tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah Membaca Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Majene menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. **Ali Bin Jafar**, terdakwa II. **Sunandar Als. Papa Repi Bin (Alm) Sunusi** , dan Terdakwa III. **Risal Als. Bapa Ali Bin Nojeng** , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, Dengan Sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan Ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 91) sebagaimana dalam dakwaan Pasal 84 ayat (1) UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ali Bin Jafar dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Terdakwa II Sunandar Als. Nandar Als. Papa Repi Bin (Alm) Sunusi dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dan Terdakwa III Risal Als. Bapa Ali Bi Nojeng dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan masing-masing Terdakwa dikurangi penahannya selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing



terdakwa sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) botol bahan peledak;
- 2 (dua) buah kaca mata renang;
- 1 (satu) selang infuse;
- 3 (tiga) ekor ikan (telah habis untuk pemeriksaan labkrim);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit perahu sandek bersama mesinnya;
- 1 (satu) unit perahu sandek bersama mesinnya;
- 1 (satu) unit perahu Bodi dengan nama Melinda;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu Rupiah).

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan;
- Telah mendengar permohonan dari para terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I. **ALI BIN JAFAR**, Terdakwa II. **SUNANDAR Als NANDAR Als. PAPA REPI BIN (Alm) SUNUSI**, serta Terdakwa III **RISAL Als. BAPA A'LI Bin NOJENG** bersama-sama dengan Bahktiar Bin Bakri, Arjun Als. Bapaknya Riswan Bin Hama Nur, serta Multing Als Multi Bin (Alm) Sailang (semua penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) pada hari senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2012 bertempat di Perairan Laut Desa Onang Kec. Tubo Sendana, Kab. Majene atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, mereka yang melakukan menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa berawal dari saksi Bahtiar menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa banyak ikan diperairan Onang, kemudian saksi Bakhtiar bertanya kepada Terdakwa I “apa ada barangmu” dan dijawab oleh Terdakwa I “tidak ada kalau saya, tapi tunggu dulu siapa tahu ada teman yang punya barang . selanjutnya Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan menanyakan apakah Terdakwa II mempunyai barang, namun Terdakwa II mengatakan ada tapi nau dipesan dipulau dulu;
- Bahwa sekitar setengah bulan kemudian, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I kalau sudah ada barangnya lalu Terdakwa II berangkat mengambil barang yang dimaksud, selanjutnya pada hari senin tanggal 31 Desember 2012 barang didapat Terdakwa I menghubungi saksi Bakhtiar, jika barangnya sudah ada dan bertemu di Lombana;
- Bahwa Terdakwa lalu membawa barang tersebut ke rumah Terdakwa I untuk mereka racik menjadi BOM dan setelah barang tersebut diracik menjadi bom, dan setelah bahan tersebut diracik menjadi 3 (tiga) botol yang sempurna menjadi Bom serta tersisa 2 (dua) botol namun tidak penuh, yang 3 (tiga) botol yang sempurna menjadi Bom kemudian Terdakwa bawa kelaut;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan perahu sandeq bersama dengan Terdakwa II serta Terdakwa dan III sedangkan saksi Multing bersama dengan saksi Rahman menggunakan perahu yang lain, saat diperairan Lombona mereka bertemu dengan saksi Bahtiar bersama dengan saksi Arjun, saks Busman, dan saksi Mustaman menggunakan perahu tersendiri juga lalu mereka berama menuju perairan onang;
- Bahwa sesampainya di Perairan Onang, saksi Bahtiar lalu turun menyelam untuk memastikan apakah tempat itu banyak ikannya dan ternyata tempat tersebut banyak ikannya dan kemudian Terdakwa II langsung menyalakan dan membuang Bom tersebut ke laut secara berturut-turut yang diperkirakan dalam kedalaman 15 (lima belas) meter Bom tersebut meledak;
- Bahwa setelah bom tersebut diledakkan, banyak ikan yang amti terapung kemudian saksi Bahtiar bersama dengan saksi Arjun, saksi Busman, dan saksi Mustaman yang bertugas menangkap ikan tersebut sesuai kesepakatan mereka;

Perbuatan mereka Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) UU No.31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana; ;

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I. **ALI BIN JAFAR**, Terdakwa II. **SUNANDAR Als NANDAR Als. PAPA REPI BIN (Alm) SUNUSI**, serta Terdakwa III **RISAL Als. BAPA A’LI Bin NOJENG** bersama-sama dengan Bahktiar Bin Bakri, Arjun Als. Bapaknya Riswan Bin Hamma Nur, serta Multing Als Multi Bin (Alm) Sailang (semua penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) pada hari senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2012 bertempat di Perairan Laut Desa Onang Kec. Tubo Sendana, Kab. Majene atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, mereka yang melakukan menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mengangkut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa berawal dari saksi Bahtiar menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa banyak ikan diperairan Onang, kemudian saksi Bakhtiar bertanya kepada Terdakwa I “apa ada barangmu” dan dijawab oleh Terdakwa I “tidak ada kalau saya, tapi tunggu dulu siapa tahu ada teman yang punya barang . selanjutnya Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan menanyakan apakah Terdakwa II mempunyai barang, namun Terdakwa II mengatakan ada tapi nau dipesan dipulau dulu;
- Bahwa sekitar setengah bulan kemudian, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I kalau sudah ada barangnya lalu Terdakwa II berangkat mengambil barang yang dimaksud, selanjutnya pada hari senin tanggal 31 Desember 2012 barang didapat Terdakwa I menghubungi saksi Bakhtiar, jika barangnya sudah ada dan bertemu di Lombana;
- Bahwa Terdakwa lalu membawa barang tersebut ke rumah Terdakwa I untuk mereka racik menjadi BOM dan setelah barang tersebut diracik menjadi bom, dan setelah bahan tersebut diracik menjadi 3 (tiga) botol yang sempurna menjadi Bom serta tersisa 2 (dua) botol namun tidak penuh, yang 3 (tiga) botol yang sempurna menjadi Bom kemudian Terdakwa bawa kelaut;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan perahu sandeq bersama dengan Terdakwa II serta Terdakwa dan III sedangkan saksi Multing bersama dengan saksi Rahman menggunakan perahu yang lain, saat diperairan Lombona mereka bertemu dengan saksi Bahtiar bersama dengan saksi Arjun, saks Busman, dan saksi Mustaman menggunakan perahu tersendiri juga lalu mereka berama menuju perairan onang;
- Bahwa sesampainya di Perairan Onang, saksi Bahtiar lalu turun menyelam untuk memastikan apakah tempat itu banyak ikannya dan ternyata tempat tersebut banyak ikannya dan kemudian Terdakwa II langsung menyalakan dan membuang Bom tersebut ke laut secara berturut-turut yang diperkirakan dalam kedalaman 15 (lima belas) meter Bom tersebut meledak;
- Bahwa setelah bom tersebut diledakkan, banyak ikan yang amti terapung kemudian saksi Bahtiar bersama dengan saksi Arjun, saksi Busman, dan saksi Mustaman yang bertugas menangkap ikan tersebut sesuai kesepakatan mereka;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 (LN. No.78 tahun 1951) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, di depan persidangan telah didengar saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMMAD SYAHRUL BIN KACO:**

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Perairan Laut Desa Onang Kec. Tubo Sendana, Kab. Majene,



- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut saksi yang berkediaman tidak jauh dari lokasi kejadian mendengar ledakan sebanyak 3 kali berturut-turut;
- Bahwa saksi kemudian bergegas kelokasi kejadian bersama dengan Lk. Amran dengan menggunakan perahu;
- Bahwa sebelum tiba dilokasi, saksi sempat melihat ada 3 kapal, dua diantaranya adalah kapal sandeq namun keduanya bergegas kabur sebelum saksi tiba ditempat kejadian;
- Bahwa setiba dilokasi, saksi langsung memalang perahu Bodi bernama “Melinda” yang ditumpangi oleh Lk. Bakhtiar dan tiga orang temannya;
- Bahwa mereka kemudia memberi keterangan bahwa yang melakukan peledakan adalah dua kapal sandeq yang sudah kabur;
- Bahwa saksi kemudian mengambil bukti yaitu sampel ikan yang telah mati;
- Bahwa lokasi peledakan sekitar 300 M dari bibir pantai;

2. Saksi AMRAN ALIAS DADANG BIN AMIRUDDIN;

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Perairan Laut Desa Onang Kec. Tubo Sendana, Kab. Majene,
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut saksi yang berkediaman tidak jauh dari lokasi kejadian mendengar ledakan sebanyak 3 kali berturut-turut;
- Bahwa saksi kemudian bergegas kelokasi kejadian bersama dengan Lk. SYAHRUL (saksi I) dengan menggunakan perahu;
- Bahwa sebelum tiba dilokasi, saksi sempat melihat ada 4 kapal, namun yang tertinggal ketika saksi tiba hanya perahu Bodi “Melinda”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiba dilokasi, saksi dan saksi I langsung memalang perahu Bodi bernama “Melinda” yang ditumpangi oleh Lk. Bakhtiar dan tiga orang temannya;
- Bahwa mereka kemudia memberi keterangan bahwa yang melakukan peledakan adalah dua kapal sandeq yang sudah kabur;
- Bahwa lokasi peledakan sekitar 300 M dari bibir pantai;

3. Saksi **JALALUDDIN Bin (ALM) SA'DOLLA;**

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Perairan Laut Desa Onang Kec. Tubo Sendana, Kab. Majene,
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut saksi yang beraktifitas +/- 100 M dari lokasi kejadian mendengar ledakan sebanyak 3 kali berturut-turut;
- Bahwa saksi kemudian bergegas kelokasi kejadian dan melihat banyak ikan yang mati dan terapung;
- Bahwa sebelum tiba dilokasi, saksi sempat melihat ada 3 kapal, dua diantaranya adalah kapal sandeq namun bergegas melarian diri setelah ledakan;
- Bahwa lokasi peledakan tidak jauh dari bibir pantai;

4. Saksi **BAHTIAR BIN BAKRI;**

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Perairan Laut Desa Onang Kec. Tubo Sendana, Kab. Majene,
- Bahwa jauh sebelumnya saksi pernah bertemu dengan Terdakwa I dan berbicara tentang tempat ikan yang berjumlah besar (TAKA);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa I kembali menanyakan kepada saksi tentang tempat ikan tersebut melalui Telepon genggam;
- Bahwa pada hari kejadian saksi berangkat ke lokasi dengan menggunakan perahu bodi “Melinda”;
- Bahwa tidak lama setelah tiba, perahu sandeq yang ditumpangi para terdakwa juga tiba dilokasi;
- Bahwa saksi kemudian menunjukkan tempat ikan yang dimaksud dalam pembicaraan sebelumnya;
- Bahwa untuk memastikannya Terdakwa I memasukkan kepalanya didalam air;
- Bahwa setelah mengetahui ditempat tersebut banyak ikan, Terdakwa II lalu menyalakan bom ikan dan membuangnya kelaut;
- Bahwa setelah itu timbul ledakan dalam kedalam +/- 15 M yang menyebabkan banyak ikan yang mati terapung;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa maupun saksi mengambil beberapa ekor ikan yang mati tersebut untuk dibawa pulang;

5. Saksi ARJUN Alias ARJUN BIN BAKRI;

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Perairan Laut Desa Onang Kec. Tubo Sendana, Kab. Majene;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut saksi berangkat ke lokasi dengan menggunakan perahu bodi “Melinda” yang dinahkodai oleh saksi BAKHTIAR (saksi IV);
- Bahwa tidak lama setelah tiba dilokasi, perahu sandeq yang ditumpangi para terdakwa juga tiba dilokasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi BAKHTIAR kemudian menunjukkan tempat ikan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa untuk memastikannya Terdakwa I memasukkan kepalanya didalam air;
- Bahwa setelah mengetahui ditempat tersebut banyak ikan, Terdakwa II lalu menyalakan bom ikan dan membuangnya kelaut;
- Bahwa setelah itu timbul ledakan dalam kedalam +/- 15 M yang menyebabkan banyak ikan yang mati terapung;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa maupun saksi mengambil beberapa ekor ikan yang mati tersebut untuk dibawa pulang;

6. saksi **ABD. RAHMAN Alias Bapak RISWAN Bin HAMMA NUR;**

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Perairan Laut Desa Onang Kec. Tubo Sendana, Kab. Majene;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut saksi berada dilokasi kejadian dengan menumpang perahu sandeq bersama dengan Lk. Muti, dan terdapat pula perahu sandeq lain yang ditumpang para terdakwa, dan perahu Bodi Melinda yang dinahkodai Lk. Bahtiar;
- Bahwa keberadaan saksi karena ajakan Terdakwa III;
- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana terurai sebelumnya Terdakwa II telah membuang Bom ikan kelaut secara berturut-turut sebanyak 3 kali;
- Bahwa setelah bom tersebut meledak, saksi melihat banyak ikan yang mati terapung;

7. saksi **BUSMAN Bin MUSTAKIM;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Perairan Laut Desa Onang Kec. Tubo Sendana, Kab. Majene;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut saksi berangkat ke lokasi dengan menggunakan perahu bodi “Melinda” yang dinahkodai oleh saksi BAKHTIAR (saksi IV);
- Bahwa tidak lama setelah tiba dilokasi, perahu sandeq yang ditumpangi para terdakwa juga tiba dilokasi;
- Bahwa saksi BAKHTIAR kemudian menunjukkan tempat ikan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa untuk memastikannya Terdakwa I memasukkan kepalanya didalam air;
- Bahwa setelah mengetahui ditempat tersebut banyak ikan, Terdakwa II lalu menyalakan bom ikan dan membuangnya kelaut;
- Bahwa setelah itu timbul ledakan dalam kedalam +/- 15 M yang menyebabkan banyak ikan yang mati terapung;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa maupun saksi mengambil beberapa ekor ikan yang mati tersebut untuk dibawa pulang;

8. saksi **MUSTAMAN Bin MAS'UD**;

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Perairan Laut Desa Onang Kec. Tubo Sendana, Kab. Majene;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut saksi berangkat ke lokasi dengan menggunakan perahu bodi “Melinda” yang dinahkodai oleh saksi BAKHTIAR (saksi IV);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak lama setelah tiba dilokasi, perahu sandeq yang ditumpangi para terdakwa juga tiba dilokasi;
- Bahwa saksi BAKHTIAR kemudian menunjukkan tempat ikan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa untuk memastikannya Terdakwa I memasukkan kepalanya didalam air;
- Bahwa setelah mengetahui ditempat tersebut banyak ikan, Terdakwa II lalu menyalakan bom ikan dan membuangya kelaut;
- Bahwa setelah itu timbul ledakan dalam kedalam +/- 15 M yang menyebabkan banyak ikan yang mati terapung;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa maupun saksi mengambil beberapa ekor ikan yang mati tersebut untuk dibawa pulang;

9. saksi **MULTIA Is. MULTING BIN SAILANG**;

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Perairan Laut Desa Onang Kec. Tubo Sendana, Kab. Majene;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut saksi berada dilokasi kejadian dengan menumpangi perahu sandeq bersama dengan Lk. Abd Rahman, dan terdapat pula perahu sandeq lain yang ditumpangi para terdakwa, dan perahu Bodi Melinda yang dinahkodai Lk. Bahtiar;
- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana terurai sebelumnya Terdakwa II telah membuang Bom ikan kelaut secara berturut-turut sebanyak 3 kali;
- Bahwa setelah bom tersebut meledak, saksi melihat banyak ikan yang mati terapung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, para terdakwa pada pokoknya tidak menyatakan keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan ahli yang diambil dibawah sumpah yaitu:

- Ahli **M. ABDUL ROZIK, SP;**
 - Bahwa lokasi kejadian berada di wilayah perairan Majene;
 - Bahwa jarak antara lokasi kejadian dengan bibir pantai adalah 0,68 Mil laut;
 - Bahwa menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan dip perairan adalah mutlak dilarang;
 - Bahwa hal tersebut dilarang karena dapat menimbulkan kerusakan ekosistem yang ada dilaut;
 - Bahwa dasar penegakan hukum perikanan di Kab. Majene adalah Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
 - Bahwa untuk penegakan hukum perikanan dibuat pula Perda khusus yang mengatur hal tersebut di Kab. Majene;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di depan persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Perairan Laut Desa Onang Kec. Tubo Sendana, Kab. Majene;
- Bahwa awalnya Terdakwa I bertemu dengan saksi Bakhtiar dan membicarakan tempat yang dihuni banyak ikan;
- Bahwa setelah mengetahui adanya tempat yang didalamnya terdapat banyak ikan yaitu di Desa Onang, maka Terdakwa membicaraannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa II, lalu Terdakwa II membeli bom ikan untuk digunakan ditempat tersebut;

- Bahwa untuk memastikan, Terdakwa I kembali menghubungi saksi Bakhtiar untuk menunjukkan lokasinya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 desember 2012, para Terdakwa berangkat ke lokasi dan ditempat tersebut saksi Bakhtiar telah menunggu;
- Bahwa saksi bakhtiar kemudian menunjukkan lokasi yang pernah dibicarakan;
- Bahwa untuk memastikan kebenarannya, Terdakwa I mencelupkan kepala ke dalam air dan melihat banyak ikan;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa didalam air terdapat banyak ikan, Terdakwa II lalu menyulut 3 bom ikan dan menjatuhkannya ke laut secara berturut-turut hingga timbul ledakan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, banyak ikan yang terapung dan mati;
- Bahwa para Terdakwa kemudian mengambil beberapa ikan ekor tersebut untuk dibawa pergi;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya tanpa disertai surat izin atau dokumen serupa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan pula barang bukti berupa :

- 2 (dua) botol bahan peledak;
- 2 (dua) buah kaca mata renang;
- 1 (satu) selang infuse;
- 3 (tiga) ekor ikan (telah habis untuk pemeriksaan labkrim);
- 1 (satu) unit perahu sandek bersama mesinnya;
- 1 (satu) unit perahu sandek bersama mesinnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit perahu Bodi dengan nama Melinda;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Perairan Laut Desa Onang Kec. Tubo Sendana, Kab. Majene;
- Bahwa awalnya Terdakwa I bertemu dengan saksi Bakhtiar dan membicarakan tempat yang dihuni banyak ikan;
- Bahwa setelah mengetahui adanya tempat yang didalamnya terdapat banyak ikan yaitu di Desa Onang, maka Terdakwa membicarakan hal tersebut dengan Terdakwa II,
- Bahwa Terdakwa II lalu pergi membeli bom ikan untuk digunakan ditempat tersebut;
- Bahwa untuk memastikan, Terdakwa I kembali menghubungi saksi Bakhtiar untuk menunjukkan lokasinya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 desember 2012, para Terdakwa berangkat ke lokasi dan ditempat tersebut saksi Bakhtiar telah menunggu;
- Bahwa saksi bakhtiar kemudian menunjukkan lokasi yang pernah dibicarakan;
- Bahwa untuk memastikan kebenarannya, Terdakwa I mencelupkan kepala ke dalam air dan melihat banyak ikan;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa didalam air terdapat banyak ikan, Terdakwa II lalu menyulut 3 bom ikan dan menjatuhkannya kelaut secara beruntun hingga timbul ledakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, banyak ikan yang terapung dan mati;
- Bahwa para Terdakwa kemudian mengambil beberapa ikan ekor tersebut untuk dibawa pergi;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya tanpa disertai surat izin atau dokumen serupa;
- Bahwa lokasi kejadian berada dalam kawasan perairan Majene;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan pada bagian dakwaan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersalah atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepada mereka ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu yaitu Pasal 84 ayat (1) UU No.31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. dengan sengaja;
3. di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
4. Turut serta melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau bangunan yang dapat merugikan atau merugikan kelestarian sumber daya ikan/ dan atau lingkungannya;

Menimbang bahwa untuk menjaga sistematika pembuktian dalam putusan ini maka majelis hakim memformulasikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. setiap orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. yang Turut serta melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau bangunan yang dapat merugikan atau merugikan kelestarian sumber daya ikan/ dan atau lingkungannya;
3. di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
4. yang dilakukan dengan sengaja;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa setiap orang dalam hukum pidana memiliki dua bentuk yaitu orang perorangan (*recht naturelijk person*) dan korporasi (*recht person*) yang masing-masing memiliki syarat tertentu untuk dikategorikan sebagai subyek hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan adalah terdakwa I. **ALI BIN JAFAR**, Terdakwa II. **SUNANDAR Als NANDAR Als. PAPA REPI BIN (Alm) SUNUSI**, serta Terdakwa **III RISAL Als. BAPA A'LI Bin NOJENG** yang notabene merupakan suatu individu yang tidak memiliki perkumpulan tertentu sehingga harus dipandang sebagai *recht naturelijk person*;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian 'setiap orang' dalam hal ini jika dihubungkan dengan kedudukan para Terdakwa sebagai *recht naturelijk person* tidak lain merupakan sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan tolak ukur keadaan jiwa dan usia Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, para Terdakwa selama pemeriksaan dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap peristiwa yang terjadi menunjukkan adanya keadaan jiwa yang stabil yang dimiliki para Terdakwa, selain itu para Terdakwa telah cukup umur menurut undang-undang sehingga harus dipandang cakap dan dikategorikan sebagai 'orang' menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Turut serta melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau bangunan yang dapat merugikan atau merugikan kelestarian sumber daya ikan/ dan atau lingkungannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dalam unsur ini adalah segala aktifitas kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan dan atau memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya hal mana tidak diperbolehkan jika menggunakan cara-cara yang dilarang dalam ketentuan undang-undang *a quo*;

Menimbang bahwa salah satu cara yang dilarang menurut undang-undang *a quo* adalah dengan menggunakan bahan peledak sebagaimana yang dilakukan para Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan hal mana telah terbukti dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan, para terdakwa dengan kerjasama yang erat telah meledakkan 3 (tiga) buah bom ikan yang menyebabkan ikan dilokasi tersebut terapung seketika dalam jumlah besar sehingga secara serta merta dapat dipandang membahayakan kelestarian sumber daya ikan tersebut dan atau lingkungannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud turut serta adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana semua pelaku terlibat secara langsung dalam mewujudkan perbuatan;

Menimbang bahwa para Terdakwa berangkat dan pergi secara bersama-sama kelokasi kejadian serta memperoleh hasil secara bersama maka para terdakwa dapat dipandang telah secara bersama-sama atau turut serta melakukan perbuatan *a quo*;

Menimbang bahwa dengan demikian para terdakwa telah terbukti secara bersama sama melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yaitu bom ikan, hal mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan potensi kerusakan terhadap kelestarian sumber daya ikan maupun lingkungannya di lokasi *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa yang dimaksud wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia adalah seluruh wilayah perairan Indonesia, ZEEI dan sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan; serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, lokasi kejadian merupakan wilayah perairan Majene maka secara serta merta merupakan wilayah perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan sengaja;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak atau kesadaran dari pelaku terhadap perbuatan maupun akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dalam persidangan maka terungkap fakta bahwa para terdakwa berangkat kelokasi kejadian dengan tujuan untuk menangkap ikan dan setelah peledakan terjadi Para terdakwa mengambil ikan tersebut untuk dibawa pulang kerumahnya adalah suatu hal yang menunjukkan bahwa peristiwa dan akibat memang dikehendaki oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka semua unsur pasal yang terkandung dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi maka secara serta merta dakwaan kesatu penuntut umum telah terbukti menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu telah terbukti dan terpenuhi, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi

Menimbang bahwa dakwaan kesatu telah terbukti maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana bagi para Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan perairan laut Indonesia;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Para Terdakwa sopan dan berterus terang selama persidangan masih berlangsung;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, para terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, seluruh bahwa barang bukti dalam perkara ini masih terkait dengan perkara lain maka harus dinyatakan tetap terlampir dalam berkas untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 84 ayat (1) UU No.31 tahun 2004 Jo UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. **Ali Bin Jafar**, terdakwa II. **Sunandar Als. Papa Repi Bin (Alm) Sunusi**, dan Terdakwa III. **Risal Als. Bapa Ali Bin Nojeng**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana perikanan yang dilakukan secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ali Bin Jafar dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Sunandar Als. Nandar Als. Papa Repi Bin (Alm) Sunusi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan,
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa III Risal Als. Bapa Ali Bin Nojeng dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana denda kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Masing-masing terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) botol bahan peledak;
 - 2 (dua) buah kaca mata renang;
 - 1 (satu) selang infuse;
 - 3 (tiga) ekor ikan (telah habis untuk pemeriksaan labkrim);
 - 1 (satu) unit perahu sandek bersama mesinnya;
 - 1 (satu) unit perahu sandek bersama mesinnya;
 - 1 (satu) unit perahu Bodi dengan nama Melinda;Dipergunakan dalam perkara lain;
9. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 oleh kami, SOFIAN PARERUNGAN, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI MAULANA, SH.,MH dan ADNAN SAGITA, SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh Hj. SALMA PALOGAI, Spdi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGUH APRIANTO, SH., Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene dan dihadapan

Para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

1. ANDI MAULANA., SH..MH

TTD

2. ADNAN SAGITA, SH.,M.Hum

Hakim Ketua Majelis,

TTD

SOFIAN PARERUNGAN, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. SALMA PALOGAL, S.PdL.

Turunan Putusan ini sesuai dengan aslinya

PENGADILAN NEGERI MAJENE
WAKIL PANITERA

JAWARUDDIN,SH.

NIP : 19630804 199103 1 001